



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/52 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Sekretariat Daerah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan terutama perubahan peraturan perundang-undangan dan penyeteraan Jabatan Fungsional, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 81);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Atasan PPID Pelaksana:

- a. melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. mewakili PPID Pelaksana Sekretariat Daerah pada sengketa informasi publik;
- d. memberikan persetujuan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- e. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Pelaksana terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi permohonan informasi; dan
- f. melaporkan kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah.

2. PPID Pelaksana:

- a. mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pengaduan dan sengketa informasi; dan
- e. melaksanakan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

3. Sekretaris PPID Pelaksana:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. menyediakan kebutuhan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
- e. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik;
- f. mengelola dan mengoperasikan *website* dan dokumentasi PPID Pelaksana baik secara *offline* maupun *online*;

- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat; dan
 - i. melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara *offline* maupun *online*.
4. Bidang Pelayanan Informasi:
- a. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - b. menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - c. menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - d. menyampaikan dan melakukan pemeliharaan informasi publik.
5. Bidang Pengelolaan Informasi:
- a. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - c. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Pelaksana;
 - d. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pelaksana secara berkala; dan
 - e. melakukan pengklasifikasian informasi yang terdiri atas:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
- a. melakukan advokasi dan mewakili PPID Pelaksana Sekretariat Daerah dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - b. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - c. menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; dan
 - d. melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
7. Bidang Dokumentasi dan Arsip:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menghimpun informasi publik dari seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. melakukan penataan, penyimpanan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; dan
- d. menginventarisasi dan melakukan pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Atasan PPID Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah membentuk Sekretariat PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Sekretaris PPID dengan keanggotaan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ


SUMARNO

SALINAN:Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/52 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttā

SUMARNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22/52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pelaksana	Agung Kristiyanto, S.Sos Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Moh Wachju Alamsyah, SH Kepala Bagian Rumah Tangga pada SETDA Provinsi Jawa Tengah
4.	Bidang-Bidang	
	A. Bidang Pelayanan Informasi	Drs. Hariyono Bambang Satriya, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Mukhamad Yusuf, S.Ag, MM Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Drs. Juwandi M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah
	B. Bidang Pengelolaan Informasi	Sarworini, S.P, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Dra. Eny Rokhisah, M.Kes. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
	C. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Sri Wahyuningsih, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Amar Ustadi Abdullah, SE Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah
		Agus Munawar Shodiq, SH Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA/JABATAN/INSTANSI
	D. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Firman Sartono, SE Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah Akhsin Dzul Qurnain, SE, MM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SUMARNO